

UKURAN KECAKAPAN PENYANDANG DISABILITAS TUNA AKSARA DALAM PERJANJIAN OTENTIK

Ah Aidi Amin, Moh. Zeinudin, Abshoril Fithry, dan Imam Rofiqi

Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja

aminaidi28@gmail.com, zain.fh@wiraraja.ac.id,

abshorilfithry@wiraraja.ac.id, dan imamrofiqi@wiraraja.ac.id

Abstract

Authentic agreements are executed in the presence of a notary, what if the agreement is executed by a person with a disability who is illiterate, the provisions of Article 1320 of the civil law book contain requirements for agreement skills, in addition to the provisions of Article 9 of law number 8 of 2016 explaining that persons with disabilities have the right for equal treatment before the law. This research is normative by using a statutory approach, a conceptual approach, and an analytical approach. Persons with disabilities who are illiterate can carry out authentic agreements themselves in accordance with Article 9 of the disability law. If this is not possible, then: first, ask for help from a notary, second, give power of attorney to someone who is capable and third; ask for pardon from the district court for family assistance. As for legal remedies that can be implemented, namely by Negotiation and filing civil and criminal lawsuits.

Keywords: Illiterate; Agreement; Authentic

Abstrak

Perjanjian otentik dilaksanakan di hadapan notaris, bagaimana jika perjanjian tersebut dilakukan oleh penyandang disabilitas tuna aksara, ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat syarat kecakapan perjanjian, di samping itu ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Penyandang disabilitas tuna aksara dalam melaksanakan perjanjian otentik dapat melaksanakan sendiri sesuai Pasal 9 undang-undang disabilitas, apabila hal tersebut tidak bisa, maka: pertama, meminta bantuan notaris, kedua, memberikan kuasa kepada seseorang yang mampu dan ketiga; meminta pengampuan kepada pengadilan negeri atas bantuan keluarga. Adapun upaya hukum yang dapat dilaksanakan yaitu dengan Negosiasi dan mengajukan gugatan perdata dan pidana.

Kata Kunci : Tuna Aksara; Perjanjian; Otentik

A. PENDAHULUAN

Perjanjian otentik merupakan perjanjian tertulis yang segala ketentuan mengenai isi perjanjian diatur dalam undang-undang, oleh karena itu dalam melaksanakan perjanjian harus seseorang yang paham terhadap prosedur yang dicantumkan, ketika perjanjian itu telah disepakati maka kesepakatan itu akan dituangkan dalam akta otentik, peraturan mengenai pembuatan akta otentik dalam hal perjanjian itu terdapat di notaris dan diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris yang menjelaskan bahwa syarat penghadap yaitu harus berusia minimal 18 tahun atau telah melaksanakan pernikahan sebelumnya, yang kedua penghadap harus cakap hukum.

Pokok permasalahan yaitu bagaimana jika penghadap adalah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis (tuna aksara) dan juga dalam peraturan Pasal 32 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap hukum berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dalam kedua aturan perundang-undangan tersebut terdapat konflik yang mana penghadap harus cakap hukum dalam pelaksanaan perjanjian otentik dan penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap untuk melaksanakan perbuatan hukum berdasarkan pengadilan negeri.

Pelaksanaan perjanjian perlu memperhatikan beberapa hal dalam melaksanakannya seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW): pertama, Sepakat yang mengikatkan dirinya, kedua, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu dan keempat, Suatu sebab yang halal. Penjelasan beberapa syarat sahnya perjanjian tersebut pertama, harus ada kesepakatan antara pihak-pihak yang ingin mencapai suatu akibat hukum untuk mengklaim suatu perjanjian yang dicapai nanti bukan sekedar perjanjian biasa atau yang disebut dengan istilah dibawah tangan. Ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus tentang kecakapan bertindak dan kedewasaan seseorang, dinyatakan dalam

ketentuan Pasal 330 K.U.H.Perdata, orang dewasa adalah mereka-mereka yang telah mencapai umur 21 tahun atau lebih dan mereka yang telah menikah, sekalipun belum berusia 21 tahun.

Rumusan masalah pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, 1.) Apakah perjanjian otentik yang dilakukan oleh penyandang disabilitas tuna aksara telah memenuhi syarat cakap hukum ? 2.) Apakah upaya hukum bagi penyandang disabilitas tuna aksara jika perjanjian otentik terdapat hal yang merugikan terhadap dirinya?. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya mengacu kepada pelaku atau subjek yang melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan hukum yang berlaku, penelitian sebelumnya membahas ketentuan kecakapan bagi seseorang secara umum terhadap subjek hukum ketika dalam melaksanakan syarat sahnya perjanjian, sedangkan penelitian ini pelaku atau subjek hukumnya lebih diperjelas yaitu penyandang disabilitas tuna aksara. Adapun tujuan penelitian ini dibuat untuk mengetahui dan menganalisis apakah perjanjian otentik yang dilakukan oleh penyandang disabilitas tuna aksara telah memenuhi syarat cakap hukum dan untuk memahami serta menganalisis upaya hukum apa yang dapat ditempuh penyandang disabilitas tuna aksara jika dalam perjanjian otentik terdapat hal yang merugikan terhadap dirinya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Normatif, digunakannya metode penelitian secara yuridis normatif dikarenakan dalam menjawab Penelitian ini dibutuhkan beberapa penjelasan isi peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya serta keterangan para ahli hukum yang dapat membantu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini di samping itu terdapat pendekatan penelitian untuk menjawab berabagai permasalahan yang ada diantaranya a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dengan menelaah Semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-

undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan isu hukum yang sering dihadapi di kalangan masyarakat¹. b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) untuk memberikan sudut pandang analisis penyelesaian rumusan masalah dalam penelitian dengan membuat konsep-konsep hukum yang menjadi alasan penelitian itu dilaksanakan, dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam suatu norma-norma ataupun sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan, c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) dengan menelaah kata pada istilah peraturan hukum yang ditinjau dalam pelaksanaan hukum dan putusan pengadilan dengan menelaah pengertian, persyaratan, asas kaidah pelaksanaan perjanjian, analisis terhadap istilah hukum bertujuan untuk mencari pokok bahasan yang terkandung dalam peraturan undang-undang secara bertahap sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan, kedua menelaah konflik dengan menganalisis suatu kata yang digunakan dalam hukum yang berasal dari istilah-istilah hukum tersebut.²

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. adapun bahan hukum sekunder diantaranya berisi Pendapat-pendapat tentang ilmu hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum, dan sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini yaitu sebagai Bahan hukum sekunder yang digunakan

dalam penelitian ini, sehingga didukung dengan bahan hukum tersier yaitu untuk berupa petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang diperoleh melalui pusat dokumentasi bahan hukum yang diperoleh di berbagai perpustakaan ataupun melalui media internet.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Syarat Cakap Hukum Penyandang Disabilitas Tuna Aksara Dalam Perjanjian Otentik

Sebelum memasuki pembahasan atas rumusan masalah yang telah ditulis pada skripsi ini, pentingnya untuk memahami tema pada penelitian skripsi ini yaitu tentang perjanjian. Definisi perjanjian banyak ditemukan dalam buku, karya ilmiah ataupun pendapat para ahli yang mahir di dalam hukum perdata, namun yang akan dijelaskan disini yaitu definisi perjanjian yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum perdata (BW), Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana pihak satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Menurut pengertian tersebut yang dikatakan suatu perjanjian adalah adanya suatu ikatan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, sehingga dengan ikatan tersebut dapat terwujud atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan yang dicapai akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang seimbang agar suatu perjanjian dapat terjalin dengan baik, macam-macam perjanjian yaitu ada dua, perjanjian secara tertulis maupun perjanjian secara lisan, perjanjian secara tertulis yaitu perjanjian yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak saja atau yang lebih dikenal dengan sebutan perjanjian di bawah tangan, yang kedua yaitu perjanjian berdasarkan akta notaris ataupun akta otentik yang dapat diperoleh di notaris.

¹ Irwansyah, Ahsan Yunus (Ed.) *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal. 133

² *ibid*, hal. 152

Akta notaris disini mempunyai keabsahan yang terjamin dalam hukum artinya segala isi ataupun pernyataan yang dituangkan dalam akta notaris diakui oleh hukum karena yang kita ketahui notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik artinya ketika ada suatu perjanjian yang menimbulkan kerugian itu dapat dilaksanakan ataupun dimintakan pertanggungjawaban kepada hukum ataupun ke muka pengadilan. Perjanjian secara lisan yaitu perjanjian tidak tertulis hanya kesepakatan kedua belah pihak saja tanpa adanya bukti yang sah perjanjian ini bersifat lemah karena dianggap nantinya kalau ada suatu hak yang tidak dipenuhi antara kedua belah pihak ataupun salah satu pihak itu tidak ada bukti yang nyata ataupun bukti yang menguatkan bahwa perjanjian itu telah dilaksanakan ataupun terjadi sebelumnya.

Penjelasan di atas yaitu perbedaan antara perjanjian yang dilaksanakan secara tertulis baik itu perjanjian di bawah tangan ataupun perjanjian otentik yang dapat diperoleh dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris dan perjanjian yang dapat dilaksanakan secara lisan (tidak tertulis), seseorang boleh memilih apa saja terkait sistem perjanjian yang akan dipakai untuk memperoleh suatu ikatan, tetapi jika seseorang membutuhkan suatu bukti dikemudian hari apabila terjadi suatu pelanggaran atau prestasi yang tidak dapat terpenuhi, maka sebaiknya apabila ingin membuat perjanjian itu memilih yang bersifat otentik (akta notaris). Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Notaris yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Saat pembuatan perjanjian otentik Notaris berkewajiban untuk membacakan akta,³ pembacaan akta yang dilakukan notaris merupakan penjelasan kepada para pihak terutama penyandang tuna aksara yang bertujuan membantu proses

pemahaman isi perjanjian, disamping itu apabila ada suatu hal yang sebelumnya tidak sengaja dalam pembuatan akta, notaris masih bisa memperbaiki mengenai hal yang tidak selayaknya dituangkan dalam isi perjanjian, pembacaan akta merupakan kesempatan terakhir untuk mengecek kembali apakah hal yang disepakati telah sesuai dengan isi akta dan para penghadap juga mempunyai hak untuk bertanya terhadap hal yang dicantumkan baik itu yang telah jelas ataupun belum mengerti mengenai akta, sebelum peresmian akta otentik dalam melaksanakan suatu perjanjian, prosedur terakhir bagi notaris dalam pengesahan akta memberikan pertanyaan apakah akta perjanjian telah sesuai atau ada kekurangan yang belum disampaikan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah dirubah pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris yang telah menjadi pedoman bagi notaris atau pengawas perilaku notaris. Aturan mengenai perjanjian baik itu tertulis ataupun tidak sebenarnya telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 1320, diantaranya yaitu:⁴

Pertama, adanya kesepakatan beberapa pihak, suatu perjanjian tidak akan terjadi tanpa adanya suatu kesepakatan antara pihak satu dengan yang lainnya, kesepakatan dapat ditempuh dengan penuh kebersamaan yang mana dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum ataupun moral dan tidak menimbulkan pemaksaan, penipuan maupun kekhilafan. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya (*Toestemming*) apabila mereka menghendaki apa yang disepakati. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*Offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

Di samping syarat syarat kesepakatan untuk mewujudkan suatu perjanjian, adapula kesepakatan yang tidak boleh dilaksanakan atau dilarang, ialah sebagai berikut: a) *Dwang* (Paksaan), perjanjian yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pihak yang dapat dirugikan akibat suatu tawaran yang memaksa, Sehingga pada akhirnya

³ Maya Puspita Dewi (University of Jember), Aries Haryanto, prinsip pembacaan akta oleh notaris di hadapan penghadap dan saksi, jurnal ilmu kenotariatan, Volume 2, 2021, hal 94

⁴ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

pihak yang memiliki hak dapat mengikuti kemauannya. Ada yang berbagai macam kesempatan terhadap seseorang yang dapat dikatakan mempunyai kelainan mental ataupun psikis yang dapat memicu pemaksaan secara sepihak. b) Penipuan (bedrog). Penipuan Menurut Pasal 1328 KUH Perdata adalah sikap terbuktinya alasan pembatalan perjanjian. Pernyataan yang ditawarkan sesuai kehendaknya memang ditawarkan kepada pihak yang dirugikan tetapi di luar batas asas kebebasan berkontrak tetapi kehendaknya itu, karena adanya daya tipu yang sengaja diarahkan kepada hal yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya.

Kehendak yang menipu adalah suatu upaya dari seseorang yang mau menjatuhkan ataupun membuat pihak yang lain itu merasa dirugikan dengan perbuatannya yang bersifat menipu hal tersebut bisa saja terjadi pada seseorang yang melaksanakan suatu perjanjian secara otentik yang mana pihak yang satu terdapat penyandang disabilitas Tuna aksara yang tidak dapat mengetahui apa isi akta maka dari itu kesempatan bagi perusahaan pihak yang diuntungkan dapat menyatakan kehendaknya tanpa pengetahuan dari seorang tuna aksara.

Suatu hal dapat dikatakan penipuan terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Bermaksud jahat, hal ini bisa terjadi pada pelaksanaan perjanjian otentik dengan kemauan untuk mencelakakan atau membuat orang lain itu sengsara misalnya dalam perjanjian sewamenyewa yang kadang kala menyatakan bahwa suatu barang ataupun hal yang diperjanjikan itu akan dijadikan sikap kejahatan bagi seseorang, Seperti contohnya dalam perjanjian jual beli mobil dengan ketentuan mobil itu bisa dicicil sesuai isi kesepakatan namun mereka tidak membayar cicilan itu sampai terjadinya masalah.
2. Menyembunyikan kecacatan pada suatu hal yang diperjanjikan menyusupkan beberapa kata yang dapat menguntungkan bagi pihak yang satu tanpa pengetahuan yang lainnya sehingga dengan perilaku tersebut seseorang itu secara tidak langsung mengadakan perjanjian sepihak yang ditujukan kepada kedua

belah pihak dengan membebaskan sebuah pernyataan tersebut kepada pihak yang merasa dirugikan akibat perjanjian otentik.

3. Mendorong seseorang itu untuk menyetujui suatu perjanjian, Sikap tersebut merupakan persekongkolan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang tidak tergabung dalam pernyataan kehendak penawaran ataupun penerimaan, artinya dia mempengaruhi seseorang yang hanya untuk menyetujui perjanjian dikarenakan dia ada persekongkolan ataupun kerjasama dengan kata-kata ataupun ucapan yang dilebih-lebihkan ternyata suatu perjanjian ataupun yang bersifat barang itu tidak senyatanya dikatakan baik.

Syarat kedua yaitu Cakap hukum, seseorang dapat dinyatakan cakap untuk berbuat sesuatu menurut hukum yaitu ketika seseorang telah berumur 21 tahun, seseorang yang telah menikah, dalam Undang-undang terbaru Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia minimal bagi seseorang untuk melaksanakan pernikahan yaitu 19 tahun, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) juga mengatur tentang batasan minimal seseorang dapat melaksanakan perbuatan hukum di hadapan notaris dari segi usia yaitu minimal 18 tahun dan seseorang yang termasuk dalam cakap hukum.⁵ Sementara yang kita ketahui bersama bahwa manusia tidak semua memiliki kecerdasan dalam melakukan suatu perbuatan hukum terdapat kendala dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum, seperti anak dibawah umur, ataupun orang dewasa yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang ataupun putusan pengadilan.

Ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus tentang kecakapan bertindak dan kedewasaan seseorang, dinyatakan dalam ketentuan Pasal 330 K.U.H. Perdata, orang dewasa adalah mereka-mereka yang: a) Batasan usia dijelaskan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu usia cakap hukum telah mencapai umur 21 tahun atau mereka yang telah menikah, sekalipun belum berusia 21 tahun. b) Orang yang ditaruh di bawah

⁵ Pasal 39 undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris

pengampuan yaitu seseorang yang benar-benar memiliki keterbatasan, ada yang mengalami keterbatasan psikis, fisik dan juga sifat yang ada pada diri seseorang, ketentuan yang dinyatakan dalam pengampuan memang tidak diatur secara detail, perlu ditinjau lebih khusus oleh pihak yang bersangkutan, karena hukum harus dapat memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang mencari keadilan, kepastian dan manfaat daripada hukum yang bersifat *ius constitutum* (hukum positif) maupun *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) oleh negara Indonesia. c) Perempuan yang telah menjadi isteri, seorang wanita yang telah bersuami sebelumnya termasuk orang-orang yang tidak cakap hukum, namun setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) nomor 3 tahun 1963 dan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 2 maka wanita yang telah menikah berstatus cakap hukum.

Syarat perjanjian yang ketiga adalah Suatu Hal Tertentu (obyek), dalam membuat perjanjian mengenai apa yang diperjanjikan (objek perjanjian) harus jelas keberadaannya seperti Pasal 1333 KUH menyatakan bahwa suatu perjanjian harus berupa benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya, suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan, tidak hanya berupa benda tetapi juga bisa di bidang jasa juga termasuk dalam objek perjanjian sehingga yang dikatakan objek perjanjian. Suatu perjanjian haruslah mengenai *certainty of terms* (suatu hal tertentu) yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk mencapai perikatan.

Syarat yang keempat untuk mencapai sahnya perjanjian adalah bahwa obyek yang diperjanjikan itu tidak dilarang oleh negara (Kausa yang halal). Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang diperbolehkan oleh undang-undang dan tidak termasuk dalam kategori yang dilarang oleh Negara baik secara undang-undang maupun secara pembuktian di pengadilan, Contohnya barang haram narkoba, ganja, sabu, atau perjanjian perdagangan orang atau manusia yang sangat bertentangan dasar hukum, Perjanjian semacam ini dilarang dan

tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian/kontrak. Kata kausa mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang diterjemahkan dari bahasa belanda (*oorzaak*) atau latin (*causa*), tetapi. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dari pada perjanjian yang dilaksanakan beberapa pihak ternyata berbeda tujuan seperti perjanjian hasil pembelian sepeda motor, yang satu menyatakan secara objek sepeda motor, yang satunya lagi menyatakan hasil yang diperoleh berupa uang.

Doktrin ilmu hukum mengklasifikasikan keempat unsur dalam perjanjian di atas menjadi⁶;

- a. Syarat pertama dan kedua diklasifikasikan pada unsur subjektif atau pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian.
- b. Unsur ketiga dan keempat merupakan objek perjanjian yang dapat disepakati bagi pelaksanaan perjanjian.

Unsur subjektif dan objektif harus terpenuhi dalam pelaksanaan perjanjian, jika unsur subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian “dapat dibatalkan” suatu perjanjian yang mengikat kedua pihak tetap menjadi perjanjian selama tidak ada pembatalan dari hakim akibat permohonan dari pihak yang meminta pembatalan, yaitu seseorang yang merasa dirugikan atau seseorang yang tidak cakap hukum dan seseorang yang tidak memiliki kebebasan dalam membuat kesepakatan. Apabila pelaksanaan perjanjian tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian dapat dikatakan “batal demi hukum” artinya perjanjian karena tidak terpenuhinya unsur-unsur objektif maka perjanjian tersebut sama sekali tidak dianggap ada ataupun tidak pernah terjadi dalam suatu perikatan

Perbedaan antara unsur yang termasuk unsur subjektif yang berindikasi bahwa perjanjian dapat dibatalkan dengan mengajukan permohonan ataupun gugatan perdata kepada pengadilan negeri sedangkan dua unsur objektif yang terdapat pada Pasal 1320 jika memang tidak terpenuhi unsur tersebut maka perjanjian tersebut sama sekali

⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003, hal. 93

dinyatakan tidak pernah ada. Dikarenakan untuk memperoleh perjanjian yang bersifat otentik, maka perjanjian itu dilaksanakan di hadapan notaris bersama pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian, maka aturan yang juga berlaku adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur tentang Jabatan Notaris yaitu Pasal 39 dan Pasal 43.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, seorang penghadap apabila ingin membuat akta otentik di hadapan notaris harus memenuhi persyaratan yaitu: a) Umur minimal seorang penghadap minimal 18 tahun atau telah melaksanakan pernikahan. b) Penghadap harus cakap hukum. Berbicara tentang umur yang telah ditentukan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, di sini kita bisa menentukan bahwa di undang-undang notaris ini harus berumur 18 tahun atau telah melaksanakan suatu pernikahan sebelumnya, umur seorang penghadap apabila tidak mencapai 18 tahun itu tidak dapat menghadap kepada Notaris dan tidak dapat melakukan suatu perjanjian ataupun menghasilkan dokumen otentik, oleh karena itu menghadap harus benar-benar di atas 18 tahun dan yang kedua syarat yang kedua yaitu menghadap harus cakap hukum artinya di sini seorang notaris akan melayani apabila seorang penghadap itu dianggap cakap hukum, cakap hukum di sini seseorang itu telah dianggap mampu untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum.

Pasal 43 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Seseorang yang ingin menghadap kepada notaris untuk membuat suatu perjanjian, maka hal itu tercantum dalam undang-undang jabatan notaris yang menyebutkan bahwa dalam pembuatan akta yang bersifat otentik di dalamnya harus berbahasa Indonesia artinya Ketika seseorang itu membuat perjanjian harus tercantum dalam bahasa Indonesia.

Apabila seseorang itu tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta yaitu bahasa Indonesia maka Notaris wajib menerjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap

baik itu menghadap orang asing ataupun orang yang tidak mengerti dalam hal ini buta huruf ataupun tuna aksara, namun kalau dikaji secara hukum bagaimana seorang tuna aksara itu tidak mengerti dalam bahasa Indonesia yang jelas seseorang yang ingin membuat suatu perjanjian itu tidak ingin satupun hal yang diperlukannya itu menimbulkan suatu kerugian sehingga dalam hal ini Notaris harus benar-benar melihat ataupun memandang beberapa hak daripada seseorang dan aksara yang mana seorang tuna aksara ini termasuk dalam kategori penyandang disabilitas yang mana pernyataan disabilitas ini juga diakui dalam hukum sebagai subjek hukum, dan juga apabila seseorang itu benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum maka harus meminta pengampunan.

Penyandang disabilitas yaitu seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual maupun sensorik dalam jangka waktu yang lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas itu dibagi empat yaitu penyandang disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas sensorik dan disabilitas mental. Dalam pengertiannya Penyandang disabilitas intelektual yaitu seseorang yang mengalami gangguan pikiran dalam memahami bacaan ataupun tulisan dan disebabkan karena lambat belajar ataupun *down syndrome*.

Seorang tuna aksara dalam pengertiannya adalah buta huruf ataupun melek baca yaitu tidak memilikinya kemampuan seseorang mengenal huruf artinya penyandang tuna aksara tidak bisa membaca bacaan, menulis dan memahami tulisan. Tuna aksara diakibatkan beberapa faktor diantaranya kemiskinan ataupun sumber daya alam yang dimilikinya itu sangat rendah, yang kedua yaitu karena putus sekolah dasar karena tidak belajar sehingga ketertinggalan dalam proses belajarnya sehingga dia tidak bisa mengenal suatu bacaan, yang ketiga yaitu kondisi sosial masyarakat, yang mana sosial masyarakat di sini terdapat suatu perbedaan persepsi ataupun dengan kondisi

kesehatan yang baik dan gizi yang terjamin itu tidak terlaksana secara optimal.

Penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak keadilan dan perlindungan hukum. Melihat ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum, oleh karena itu subjek hukum dapat melaksanakan suatu perbuatan hukum sehingga penyandang disabilitas dalam hal ini seorang tuna aksara dapat melaksanakan suatu perbuatan hukum di depan notaris untuk membuat suatu perjanjian yang bersifat otentik ataupun akta otentik yang diperoleh dari notaris sebagai pejabat yang berwenang.

Apabila seorang penyandang disabilitas tuna aksara tidak yakin Apabila mereka ingin melaksanakan suatu perjanjian di depan notaris dikarenakan khawatir atas isi dari perjanjian yang dibuat secara otentik tersebut dan di kemudian hari khawatir terjadi suatu perselisihan ataupun prestasi antara perjanjian yang telah disepakati nanti maka untuk membuat suatu perjanjian itu dapat dikatakan aman dan tidak menimbulkan suatu kerugian di dalam akta tersebut maka seseorang aksara ataupun penyandang disabilitas dapat melaksanakan suatu perjanjian dengan cara berikut:

Penyandang disabilitas apabila tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta itu bisa mendapat penjelasan dari seorang notaris terkait isi akta sesuai dengan bahasa yang dimengerti oleh seorang penyandang disabilitas tuna aksara.⁷ Ketentuan yang disebutkan dalam undang-undang jabatan notaris yaitu, dalam membuat suatu akta otentik maka bahasa yang digunakan dalam akta adalah bahasa Indonesia, dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, maka notaris wajib menerjemahkan dan menjelaskan dengan bahasa yang dimengerti oleh penghadap, Sehingga dengan penjelasan tersebut penghadap yang berstatus sebagai seorang tuna

⁷ Pasal 43 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

aksara akan mendengarkan beberapa poin-poin penting yang dituangkan dalam akta yang disepakati berdasarkan perjanjian dengan bahasa yang mudah dimengerti.

Alternatif lainnya bagi penyandang disabilitas tuna aksara dalam perjanjian otentik yaitu dapat memberikan kuasa kepada orang yang terpercaya. Peraturan mengenai pemberian kuasa terdapat pada Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa merupakan cara dalam melaksanakan suatu urusan dengan menunjuk seseorang untuk mewakili dirinya ataupun kepentingan dirinya. Pemberian kuasa ini tidak memerlukan penetapan pengadilan hanya saja dalam pemberian kuasa ini harus benar-benar orang yang terpilih untuk menjadi kuasanya sehingga untuk membela ataupun melindungi hak daripada seorang pemberi kuasa itu harus benar-benar terjamin oleh seorang penerima kuasa agar nantinya tidak menimbulkan suatu kerugian ataupun kekhawatiran dalam melaksanakan suatu perjanjian di depan notaris.

Sesuai prosedur hukum yang berlaku apabila seseorang tidak mampu untuk melaksanakan perbuatan hukum, maka penyandang disabilitas tuna aksara dapat Meminta Pengampuan Kepada Pengadilan Negeri dengan bantuan pihak keluarga, Penyandang disabilitas intelektual dalam hal ini adalah seorang tuna aksara dalam hal membuat suatu perjanjian otentik bisa saja melaksanakan perbuatan hukum tersebut dengan sendirinya sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 9 undang-undang penyandang disabilitas yang menyatakan bahwa seorang penyandang disabilitas juga dianggap sebagai subjek hukum, namun kadang kala seseorang tidak merasa yakin atau khawatir terhadap perbuatannya yang bersifat hukum, maka seorang tuna aksara dapat meminta perlindungan hukum dalam hal ini meminta pengampuan kepada pengadilan negeri.

Dalam meminta pengampuan boleh saja dilaksanakan dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh pengadilan negeri, Sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 undang-undang disabilitas menjelaskan bahwa Penyandang disabilitas dapat

dinyatakan tidak cakap Berdasarkan Penetapan pengadilan negeri.

2. Upaya Hukum Bagi Seorang Tuna Aksara Jika Terdapat Hal Yang Tercantum Dalam Perjanjian Otentik Tanpa Kesepakatan

Perjanjian yang bersifat otentik yaitu segala ketentuan ataupun isi yang diperjanjikannya telah tertuang dalam akta notaris, maka hal itu telah menjadi dokumen sah dan dapat menjadi suatu bukti apabila dikemudian hari terdapat suatu prestasi antara pihak yang melaksanakan suatu perjanjian di hadapan notaris, oleh karena itu bagaimana seorang tuna aksara apabila di kemudian hari mengetahui bahwa dalam akta yang diperjanjikannya itu terdapat suatu hal diluar yang diperjanjikannya, sedangkan seorang tuna aksara tidak mengetahui isi daripada perjanjian tertulis.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihak yang merasa dirugikan harus mempunyai langkah-langkah untuk menolak suatu pernyataan yang tercantum dalam akta notaris, adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya: *Negosiasi*, Kadang kala dalam pembuatan perjanjian otentik masih menimbulkan ketidakpuasan salah satu pihak akibat isi yang dituangkan dalam akta perjanjian maka tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan cara *Negosiasi* kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian otentik, baik itu antara pihak satu dengan pihak kedua yang mengadakan perjanjian, ataupun melibatkan Notaris untuk mencapai suatu pemecahan permasalahan yang merugikan seorang tuna aksara.

Upaya hukum Non litigasi secara *negosiasi* merupakan langkah yang paling sederhana dan prosedurnya secara kekeluargaan dengan merembuk kembali ataupun bermusyawarah kepada pihak yang diuntungkan kemudian jika pihak yang mengadakan perjanjian itu sepakat untuk merubah isi yang dianggap merugikan maka selanjutnya pihak menghadap kembali kepada notaris bersangkutan untuk meminta pembatalan terhadap akta sehingga pelaksanaannya sudah dianggap selesai.

Apabila para pihak tidak sepakat untuk membatalkan akta otentik tersebut maka salah satu pihak yang dirugikan dapat mengungkap pihak lainnya kepada pengadilan negeri tujuan daripada gugatan di sini yaitu untuk menjatuhkan status perjanjian yang bersifat otentik menjadi Akta di bawah tangan saja yang kekuatan pembuktian hukumnya tidak begitu tinggi dan perlu dikaji ataupun diperiksa kembali sehingga dengan hal tersebut Hakim dapat menilai Apakah aktor perjanjian tersebut masih dapat terikat kepada pihak-pihak yang bersangkutan ataupun menetapkan pembatalan terhadap akta perjanjian.⁸

Mengajukan Gugatan, adapun upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pihak yang tidak diuntungkan akibat dikeluarkannya akta perjanjian oleh notaris yaitu jalur hukum litigasi artinya menyelesaikan masalah ke pengadilan, baik memilih jalur hukum perdata ataupun pidana yang diajukan kepada pengadilan negeri walaupun pada awalnya para pihak dalam melaksanakan perjanjian otentik telah mengetahui konsekuensi akibat wanprestasi yang dapat tidak menguntungkan pihak lain maka pihak tersebut dapat menutup haknya di muka pengadilan dengan mengajukan tuntutan nantinya untuk menyadarkan dan memberikan Efek Jera akibat perjanjian yang dibuat tanpa melihat norma-norma yang telah berkembang di masyarakat.

Ada dua Pertanggung jawaban yang perlu ditindaklanjuti yaitu Notaris dan pihak yang diuntungkan terhadap akta yang dibuatnya, dalam mengenai perbuatan notaris yang terbukti bersalah terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana yang diatur oleh UUJN Pasal 70 dan Kode Etik Notaris bahwasanya ketika ada suatu pelanggaran kode etik mapun undang-undang yang dilanggar oleh pejabat notaris maka masyarakat dapat melaporkannya kepada ketua majelis daerah setempat agar yang bersangkutan dapat diperiksa terkait dugaan pelanggaran yang terjadi.

⁸ Habib Ajie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal. 87

Pejabat Notaris apabila melanggar mempunyai Pertanggungjawaban secara Perdata, secara pidana dan pelanggaran kode etik notaris. berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP yaitu apabila terjadi pemalsuan terhadap akta otentik, maka ancaman hukumannya yaitu penjara selama 8 (delapan) tahun, Pasal 264 KUH Pidana. Akta Notaris yang mengalami cacat hukum dan merugikan kepentingan masyarakat sudah sepatutnya diberi sanksi, sanksi sebagai bentuk pertanggung jawaban notaris Selain sebagai penyadaran bagi notaris atas pelaksanaan jabatannya yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan juga pula bertujuan Agar masyarakat tidak dicurangi dalam pembuatan akta perjanjian notaris harus dikenakan sanksi apabila terdapat pelanggaran pada Pasal 264 KUHP pidana yang mana sanksi tersebut diberikan untuk menjaga Marwah jabatan notaris sehingga masyarakat tidak merasa khawatir kedepannya dengan terjadinya.

Sanksi kedua ditujukan pada pihak yang diuntungkan, dapat dikenakan Pasal 266 KUH Pidana, Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang suatu kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh harta itu dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal sebenarnya maka dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian yaitu dihukum penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Pihak yang diuntungkan juga dikenakan sanksi apabila dalam perjanjian otentik menyangkut penipuan sebagaimana terdapat pada Pasal 378 KUHP dapat dipidana dengan empat tahun penjara, jika bermaksud melakukan penggelapan terdapat pada Pasal 372 KUHP, dapat dipidana selama empat tahun penjara atau denda Sembilan ratus rupiah.

D. SIMPULAN

Penyandang disabilitas dalam hal ini adalah tuna aksara sebelum melaksanakan suatu perjanjian otentik di hadapan notaris harus mengukur

kemampuan terlebih dahulu apakah dirinya bisa membuat perjanjian secara tertulis dan dapat memahami apa saja tentang isi yang diperjanjikan dalam akta tersebut, dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum yang artinya dapat melaksanakan suatu perbuatan hukum, maka boleh saja ia melaksanakan perjanjian otentik. Apabila ia menganggap dirinya tidak mampu dan merasa khawatir terhadap suatu hal dalam isi perjanjian di hadapan notaris, maka seorang tuna aksara dapat;

1. meminta bantuan terhadap notaris untuk membacakan isi perjanjian dengan bahasa yang dimengerti oleh penghadapa yang tertuang dalam akta tersebut sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.
2. Seorang tuna aksara dapat memberikan kuasa kepada orang-orang yang dianggap oleh dirinya mampu atau terpercaya, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pemberian kuasa.
3. seorang tuna aksara ataupun dari pihak keluarga dapat meminta pengampunan untuk dapat membela atau mewakili hak daripada seorang tuna aksara kepada pengadilan Negeri setempat, hal ini dapat dilaksanakan karena tuna aksara bisa dianggap tidak cakap hukum untuk melaksanakan perjanjian otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 undang-undang penyandang disabilitas, "penyandang disabilitas bisa dinyatakan tidak cakap hukum berdasarkan penetapan pengadilan negeri", sehingga dengan pemecahan masalah tersebut seorang tuna aksara dapat melaksanakan perbuatan hukum baik bertindak dengan sendirinya maupun bantuan subjek hukum yang lainnya.

Apabila seorang tuna aksara merasa dirugikan terhadap isi perjanjian yang disebutkan dalam akta notaris, maka adapun hal-hal yang dapat dilaksanakan oleh seorang tuna aksara yaitu;

1. Negosiasi kepada pihak yang membuat perjanjian, artinya memberitahu bahwa isi yang tercantum dalam akta sama sekali tidak pernah dilaksanakan atau disepakati dalam perjanjian, sehingga dalam hal ini pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dapat mendatangi lagi notaris yang mengesahkan sebuah perjanjian kedua belah pihak, dan memberitahukan bahwa hal tersebut tidak pernah disepakati dalam isi perjanjian,
2. apabila langkah pertama tidak dapat dilaksanakan, maka seorang tuna aksara dapat mengajukan gugatan ke pengadilan baik itu secara perdata untuk mengagalkan status akta otentik menjadi perjanjian di bawah tangan saja, ataupun gugatan secara pidana yaitu dengan gugatan Pasal 264 KUHP bagi pejabat notaris yang memalsukan perjanjian otentik, sedangkan bagi pihak yang menyuruh untuk menyisipkan kata yang dapat merugikan pihak yang lainnya dapat dikenakan sanksi Pasal 266 KUHP dengan ancaman 7 tujuh tahun penjara, berbeda lagi apabila dengan ancaman penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan atau penggelapan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid, Rohadi, Siti malikhatun Badriah, 2022, "Miscellaneous Understanding Contract Law in Indonesia", CV Budi Utama publishing group, Yogyakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2019, Law of Agreement on the Principle of Proportionality in Commercial Contracts", Kencana, Jakarta.
- Irwansyah, Ahsan Yunus (Ed.), 2023, "Legal Research on the Choice of Methods and Practices for Writing Articles, Revised Edition", Mirra Buana Media, Yogyakarta.

I Ketut Oka Setiawan, 2015, "Law of Engagements", Sinar Graphics, East Jakarta.

I. Made Hendra Kusuma, 2021, "Notary Problems in Practice (Collection of Papers)", Alumni Publishers.

Sadjijono, 2021, "The Law Between Sollen and Dan Sein (In the Perspective of Legal Practice in Indonesia)", LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Ratna Atha Windari, 2014, "Contract Law", Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rini pamungkasih, 2009, "101 Draft Agreements and Contracts", Gradient Mediatama, South Jakarta.

Salim, 2016, "Introduction to Written Civil Law (BW)", Sinar Graphics, Yogyakarta.

Artikel Journal

Aan Handriani, Edy Mulyanto, "Legal Certainty Regarding the Importance of Entering into Written Agreements in Transactions", Pamulang Law Review, Volume 4, Issue 1, Faculty of Law, Pamulang University, 2021.

Agus Toni Purnayasa, "Legal Consequences of Degrading Notarial Deeds that Do Not Meet the Requirements for Making Authentic Deeds", Anta comitas, volume 3 No. 3 Udayana Law Faculty, Bali, 2018.

Devi Kumalasari, Dwi Wati Diah Ningsih, "Requirements for the Validity of an Agreement Concerning Capability to Act in Law According to Article 1320 Paragraph (2) K.U.H.Perdata", Faculty of Law, Gresik University, 2019.

Mhd. Yadi Harahap, "Limits of Children's Maturity to be Legally Competent in a Regulatory Perspective in Indonesia", *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, North Sumatra State Islamic University, Medan.

Nurkholis, "Determination of Legal Competence Age Based on Law and Islamic Law", *Yudisia*, volume 8 No. 1, 2017.

Mega Tumilaar, "Function of Stamps in Providing Legal Certainty for Agreements", *Lex privatum*, volume III, No. I, 2015.

Sita Arini umbas, "The Position of Private Deeds that Have Been Legalized by a Notary in Proving in Court", *Lex Crimen*, volume VI, No. 1, 2017.

Garin Dinda Azzalea, Shafiyah Nur Azizah, "Difficulties of Deaf People in Making Land Deeds Viewed from a Legal Perspective", *Journal of Law and Human Rights*, *Wara Ilmu*, volume 1, No. 2, Semarang State University, 2022.

Niru Anita Sinaga, "The role of the principles of contract law in realizing the objectives of the agreement", volume 7, No. 2 *Dirgantara University Marshal Suryadarma Faculty of Law*, Jakarta, 2018.

Karina Alexandra, Siti Hajati Hoesin, "Legal Implications of Not Reading the Land Lease Deed by a Notary in Front of an Illiterate Apprentice (Case Study of Bangli District Court Decision Number 31/PDT.G/2021/PN BLI)", *Volume 08*, Number 01, 2022.

Winy Widyan, "The Validity of Contracts Using Braille", *Faculty of Law*, University of 17 August 1945 Surabaya, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas